



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kuwasen Kembang Desa Talun XXXXXXXXXX Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Nova Muttafiq, S.Sy., Advokat yang berkantor di Taadul Law Office Jl.Teuku Umar No.2, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 172/S.KUASA/21 tanggal 22 Juni 2021 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Poncol Gg. 16 No. XXXXXXXXXX Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen, dengan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 22 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 19 April 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kuwasen Kembang Desa Talun XXXXXXXXXX Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Poncol Gg. 16 No. XXXXXXXXXX Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selama 10 tahun
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama
 - a. ANAK 1, Pekalongan 19 Desember 2010
 - b. ANAK 2, Pekalongan 04 Juni 2015 dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat padahal Tergugat masih mempunyai penghasilan sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 3 bulan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT)

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat MEDIATOR, M.H.I.,CM., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Identitas tahun lahir Tergugat tidak jelas, yang seharusnya sesuai dengan data di KTP dan Buku Nikah adalah Pekalongan, 05 Mei 1988, namun di surat gugatan Penggugat tertulis Pekalongan, 05 Mei 1987;
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 6 yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jelas salah besar dan tidak jelas, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Poncol sampai dengan tanggal 12 April 2021 dalam keadaan rukun dan Tergugat tidak pernah pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi mohon agar dapat dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat angka 1, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2010, dihadapan PPN KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, tanggal 19 April 2010;

4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 tersebut;

Namun, Tergugat tidak membenarkan bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut dalam asuhan Penggugat. Bahwa yang benar kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sekarang dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa, masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak Tergugat dan Penggugat (Tergugat dan Penggugat bekerja bersama-sama berdagang), dan apabila terjadi kekurangan modal Tergugat yang memenuhi kekurangan tersebut.

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, karena yang terjadi sebenarnya adalah pada bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7, karena antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 10 hari sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun batin;

8. *Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar, direkayasa (penuh kebohongan) dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya patut apabila gugatan Penggugat untuk di tolak, atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;*

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan berharap bisa hidup bersama dan rukun kembali dengan Penggugat, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara No. 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi atas jawaban Tergugat melalui replik secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali secara tegas diakui dan Penggugat hanya akan menjawab dalam pokok perkara;

2. Bahwa point 4 yang benar adalah pada tanggal 12 April 2021 Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama ANAK 1, kemudian Tergugat ambil paksa anak kedua yang bernama Nayzela Selvi Keysya Putri pada tanggal 17

Mei 2021 yang pada saat itu bersama Penggugat;

3. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar bahwa Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat apalagi masalah kerjasama modal usaha sangatlah tidak benar untuk nafkah saja Tergugat tidak member apalagi membantu memenuhi modal usaha Penggugat;

4. Bahwa poin 6 tidak benar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa Point 7 tidak benar yang benar sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah tidak menafkahi lahir dan batin;

6. Bahwa point 8 tidak benar, yang benar Tergugatlah yang berbohong dan telah memutarbalikkan fakta karena Tergugat pernah mengancam

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersulit proses persidangan padahal Tergugat sudah menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama KAJEN cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Ifan Maulana bin Totok Sularto) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat dalam duplik menyampaikan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat mengenai Identitas tahun lahir Tergugat, dengan tidak ada perubahan dengan gugatan Penggugat mengenai tahun lahir Tergugat yang seharusnya sesuai dengan data di KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah adalah Pekalongan, 05 Mei 1988, namun di surat gugatan Penggugat tetap dipertahankan

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Pekalongan, 05 Mei 1987, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat;
2. Bahwa point 2 tidak benar, mana mungkin Tergugat mengambil paksa anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Poncol, sedangkan Tergugat pada tanggal 13 April 2021 telah pamit pergi ke rumah orang tua Penggugat di Talun tanpa membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dengan meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa point 3 sampai dengan 8 tidak benar, dan Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat masih ingin berharap bisa hidup bersama dan rukun kembali dengan Penggugat, demi keluarga dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara No. 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn, memberikan putusan yang amannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 19 April 2010, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Desa Talun Rumah tangga antara. 004 Rw. 001 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga baru mengetahui cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bekerja sebagai nelayan, pedagang, pernah juga membuka rental Play Station (PS);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 bulan, yakni Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah dipasrahkan oleh Tergugat (diantar Tergugat);

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi belum mendamaikan namun saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, baik kuasa Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Desa Talun Rumah tangga. 006 Rw. 001 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2011 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, mulai tahun 2016 Penggugat sudah mulai bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha membuka warung kopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sekitar bulan Januari 2021, Penggugat

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah pisah kedua anak awalnya ikut dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat datang dan mengambil kedua anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan mengenai apakah saksi mengetahui mengenai modal atas usaha warung kopi Tergugat, kemudian saksi menjawab bahwa setahu saksi Penggugat memberikan modal untuk Tergugat membuka warung kopi namun saksi tidak mengetahui jumlahnya dan saat ini warungnyapun sudah tidak ada lagi;

Bahwa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi kapan tepatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apakah pada awal puasa 2021 ataukah sejak bulan Januari 2021, saksi menjawab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Januari 2021;

3. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talun Rumah tangga antara. 006 Rw. 001 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Ifan Maulana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dan bahkan Tergugat sendiri yang telah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui ada masalah dari cerita Penggugat dan Tergugat setelah keduanya berpisah rumah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, awalnya anak-anak ikut Penggugat, namun selanjutnya saat Tergugat mengajak anak-anak jalan keluar, Tergugat mengajak anak-anak tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga Penggugat, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yaitu kapan Tergugat memulangkan atau menyerahkan Penggugat kepada saksi, apakah awal tahun 2021 atau awal bulan puasa 2021 dan bagaimana cara Tergugat menyerahkan Penggugat, dan atas pertanyaan Tergugat tersebut saksi menjawab bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi pada awal tahun 2021 bukan pada bulan puasa ramadhan 2021 dan saat tu Tergugat mengatakan kepada saksi jika mulai sejak saat ini Penggugat tinggal disini saja karena Penggugat tidak mau tinggal dengan Tergugat;

4. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Bangun Kidul Rumah tangga antara. 004 Rw. 002 Desa Donowangun Kecamatan Talun

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan puasa ramadhan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan diantar oleh Tergugat dan diserahkan kepada orang tua Penggugat, saksi mengetahui itu dari cerita istri saksi;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, anak-anak ikut dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti di persidangan berupa :

A. Tulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kartu tanda Penduduk) Tergugat atas nama TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 Februari 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode T.1;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dinazegelen kemudian diparaf dan diberi kode T.2.;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Poncol Rumah tangga. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pekalongan Timur Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama saat ini ikut bersama dengan Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tentram, namun sejak April 2021 saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena keduanya telah berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan saksi juga sangat terkejut keduanya berpisah rumah sebab sebelumnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja dengan berjualan sayur membantu orang tua Tergugat;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2021 lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saksi pernah melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya sebentar kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Penggugat pergi lagi, Penggugat datang hanya untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat diatas baik Tergugat maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat tinggal di Jalan Poncol Gang Gotong royong no. 45 Rumah tangga. XXXXXXXXXXXX Desa Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah ada masalah, namun tiba-tiba antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal puasa ramadhan tahun 2021 lalu;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya damai supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi pertama Tergugat diatas baik Tergugat maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menempuh proses mediasi namun berakhir gagal dan tidak tercapai kata damai dan dari hakim memberi kesempatan terakhir kepada keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan namun ternyata keluarga Tergugat tidak melaksanakan
- 2) Bahwa Saksi dari Penggugat telah menerangkan dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan dalam persidangan terungkap, Saksi Penggugat dalam hal ini ibu Penggugat yang telah di pasrahi langsung Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat
- 3) Bahwa Saksi Penggugat telah menerangkan Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021
- 4) Bahwa Saksi Tergugat telah menguatkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup bersama lagi dan saksi Tergugat dan Tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
- 5) Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan apabila di paksakan maka yang terjadi adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan
- 6) Bahwa dalam Kaidah Yurisprudensi XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak sudah pecah maka

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sudah pecah maka tidak mungkin di persatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu supaya utuh.

7) Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

4.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

5.-----

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

6.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya sebab Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* secara kompetensi absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat MEDIATOR, M.H.I.,CM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Mei 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam identitas tahun lahir Tergugat tidak jelas, yang seharusnya sesuai dengan data di KTP dan Buku Nikah adalah Pekalongan, 05 Mei 1988, namun di surat gugatan Penggugat tertulis Pekalongan, 05 Mei 1987;
 2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 6 yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut salah besar dan tidak jelas, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kelurahan Poncol sampai dengan tanggal 12 April 2021 dalam keadaan rukun dan Tergugat tidak pernah pergi/meninggalkan Penggugat dan selama sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan jawaban atau menanggapi apapun dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang obscur libel yakni kesalahan pada tahun kelahiran Tergugat dan bantahan tentang posita 6 dari gugatan Penggugat, eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi relative atau kompetensi absolute Pengadilan Agama Kajen, dan sudah masuk ke pokok perkara, untuk itu eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan pertengkaran dikarenakan :
 - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat padahal Tergugat masih mempunyai penghasilan sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
3. Bahwa selama 3 (tiga) bulan berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan menolak tegas posita 5, 6 dan 7 dan Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat bercerai , Tergugat akan berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil perselisihan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tulis dan 2 orang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2. (fotokopi Kartu Keluarga Tergugat), telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut (T.1. dan T.2) menjelaskan mengenai tahun kelahiran Tergugat adalah tahun 1988. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap kedua alat bukti Tergugat tersebut, kuasa Penggugat tidak membantah dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak membantahnya kuasa Penggugat atas kedua alat bukti tertulis Tergugat dan kuasa Penggugat tidak pula membuktikan di dalam persidangan mengenai tahun kelahiran Tergugat tahun 1987 sesuai dengan yang ada pada gugatan, maka secara tidak langsung mengakui kebenaran tahun kelahiran Tergugat adalah tahun 1988 berdasarkan akta otentik yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat dan selanjutnya atas identitas Tergugat yang ada dalam gugatan Penggugat dinyatakan terdapat kekeliruan dan dirubah menjadi tahun 1988;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai benarnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan telah mengakibatkan

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah akibat pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22-08-1991 dan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25-06-1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat tetap ingin bercerai ditambah lagi dengan pernyataan Tergugat yang sama-sama tidak lagi mempertahankan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika ketidak-senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,-(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M.Y.A Azgan Wakano, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.075.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Kjn